



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80 TAHUN  
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa untuk Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh Bantuan Keuangan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, memiliki kewajiban pembayaran utang belanja langsung kepada pihak ketiga atas kegiatan yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 900/Kpts.24-Huk/2021, memiliki kegiatan pekerjaan yang melewati tahun anggaran 2020, dan adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dapat dilaksanakan dengan melakukan

- perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
  - e. bahwa sesuai Angka Romawi I huruf E angka 47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, atau setelah perubahan APBD.
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10) Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
  21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 83).
  22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 82).
  23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.459.590.741.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.527.890.741.881,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.109.515.741.881,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.177.815.741.881,00 (satu trilyun seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.498.518.568,00 (seratus enam belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.498.518.568,00 (seratus enam belas milyar empat ratus sembilan

puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah).

4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.473.090.741.881,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.541.390.741.881,00 (satu trilyun lima ratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a semula direncanakan sebesar Rp972.788.939.973,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta

sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp27.565.683.883,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.354.623.856,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - b.1 Belanja Bunga.
  - c. Belanja Hibah;
  - d. Belanja Bantuan Sosial; dan
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.300.035.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah).
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1 direncanakan sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
7. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.300.035.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.012.810.358,00 (empat belas milyar dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.141.081.564,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp924.131.240,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.012.810.358,00 (empat belas milyar dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp3.357.117.600,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp2.036.929.714,00 (dua milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- c. Belanja Honorarium yang semula direncanakan sebesar Rp7.923.932.734,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.905.582.734 (tujuh milyar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah); dan

- d. Belanja Jasa Pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp713.180.310,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
9. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp22.623.122.772,00 (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp579.456.667.988,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belana Perjalanan Dinas; dan
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp180.312.814.076,00 (seratus delapan puluh milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp329.418.341.043,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp26.192.462.035,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.333.328.564,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp180.312.814.076,00 (seratus delapan puluh milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis yang semula direncanakan sebesar Rp175.761.800.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.333.328.564,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp180.095.129.076,00 (seratus delapan puluh milyar sembilan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp217.685.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.161.959.008,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp329.418.341.043,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor yang semula direncanakan sebesar Rp244.261.912.015,00 (dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp97.404.448,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp244.359.316.463,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp33.630.706.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp1.162.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp5.521.595.800,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp5.864.280.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang semula direncanakan sebesar Rp10.022.742.224,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp968.469.560,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.991.211.784,00 (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang semula direncanakan sebesar Rp13.866.572.996,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp96.085.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.962.657.996,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp13.318.183.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp17.127.835.200,00 (tujuh belas milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.192.462.035,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp4.280.128.195,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang semula direncanakan sebesar Rp3.384.193.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.765.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh

lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.463.958.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula direncanakan sebesar Rp1.032.915.640,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.448.367.200,00 (enam belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.481.282.840,00 (tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp367.390.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp599.703.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp967.093.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

13. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46A

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan;
- (2) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).

14. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp7.970.200.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.166.809.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp28.646.850.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas Belanja Hibah Uang yang semula direncanakan sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

16. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.646.850.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang semula direncanakan sebesar Rp22.096.850.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.096.850.000,00 (sembilan belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang semula direncanakan sebesar Rp11.350.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.350.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
17. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b semula direncanakan sebesar Rp276.309.118.486,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp66.052.356.639,00 (enam puluh enam milyar lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp342.361.475.125,00 (tiga ratus empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp97.489.048.284,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp56.456.403.255,00 (lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp185.521.437.417,00 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp68.516.222.542,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus enam belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp97.489.048.284,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga; dan
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.994.227.955,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.107.448.755,00 (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.590.748.084,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp49.255.653.657,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.854.700.470,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp9.994.227.955,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor yang semula direncanakan sebesar Rp3.022.232.793,00 (tiga milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.424.674.770,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.446.907.563,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga yang semula direncanakan sebesar Rp2.117.294.692,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp430.025.700,00 (empat ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp2.547.320.392,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

20. Ketentuan Pasal 62 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.107.448.755,00 (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp506.720.431,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp21.743.324,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); dan
- c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp23.156.062.572,00 (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.590.748.084,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran yang semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bertambah sebesar Rp14.268.624.072,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.268.624.072,00 (sembilan belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum yang semula direncanakan sebesar Rp1.434.685.512,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp8.887.438.500,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.322.124.012,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu dua belas rupiah).

22. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp39.926.474.500,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp49.255.653.657,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit yang semula direncanakan sebesar Rp3.638.238.609,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp39.926.474.500,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.564.713.109,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp5.690.940.548,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

23. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp111.680.872.490,00 (seratus sebelas milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.456.403.255,00 (lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
    - a.1 Belanja Modal Monumen; dan

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.274.448.255,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (2a) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1 direncanakan sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp130.752.827.490,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.274.448.255,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang semula direncanakan sebesar Rp167.929.255.745,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp130.752.827.490,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.176.428.255,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp98.020.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

25. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71A

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp109.217.006.587,00 (seratus sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp185.521.437.417,00 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.606.336.417,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.915.101.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp73.400.015.830,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp107.206.320.587,00 (seratus tujuh milyar dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp180.606.336.417,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan yang semula direncanakan sebesar Rp61.928.856.030,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp113.924.333.387,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp175.853.189.417,00 (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jembatan yang semula direncanakan sebesar Rp11.471.159.800,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp6.718.012.800,00 (enam milyar tujuh ratus delapan belas juta dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.753.147.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.010.686.000,00 (dua milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.915.101.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi yang semula direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.010.686.000,00 (dua milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.915.101.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp221.492.683.422,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp25.318.040.522,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp196.174.642.900,00 (seratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.181.900,00 (tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 83 ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp25.318.040.522,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.700.181.900,00 (tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan

- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.207.992.333,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.492.189.567,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

31. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.292.007.667,00 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.207.992.333,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.292.007.667,00 (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.207.992.333,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

32. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.026.032.855,00 (empat milyar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.492.189.567,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.026.032.855,00 (empat milyar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.492.189.567,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

33. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001